



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SHIRLEY RAJESH UDHWANI, Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 10 Januari 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Paradise 2 Blok F2/12, RT. 002 RW. 012, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Januari 2022, dalam register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr., yang telah dilakukan perubahan/perbaikan pada tanggal 27 Januari 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Jakarta Utara, dibuktikan dengan KTP NIK. 3172025001920006 atas nama Shirley Rajesh Udhwani;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga No. 3172020610110077 nama Pemohon adalah Shirley Rajesh Udhwani sebagai anggota keluarga;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 09/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto, tertulis nama Pemohon Shirly;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada identitas kependudukan Pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran No. 09/1992, yang semula dengan nama **Shirly** dirubah menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
5. Bahwa nama Rajesh Udhwani adalah nama dari keluarga ayah Pemohon;
6. Bahwa perubahan nama tersebut untuk tertib administrasi, agar nama Pemohon didalam data kependudukan sama satu dengan lainnya;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk perubahan nama tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada identitas kependudukan Pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran No. 09/1992, yang semula dengan nama **Shirly** dirubah menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172025001920006 atas nama Shirley Rajesh Udhwani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, tanggal 7 Juni 2021 , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/1992 atas nama Shirly, yang dikeluarkan Kepala Kantor Sipil Purwokerto, tanggal 23 Februari 1992, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor B7208057 atas nama Shirly Udwani, tanggal 11 Mei 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172020610110077 atas nama kepala keluarga Rajesh Athumal Udhwani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 7 Juli 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr., atas nama Rajis Udwani, tanggal 6 November 2008, diberi tanda P-5;

Bahwa semua fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: PRAVESH RAJESH UDHWANI, dan KUMAR LACHMANDAS WADHANI, yang keduanya di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PRAVESH RAJESH UDHWANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Paradise 2 Blok F2/12, RT. 002 RW. 012, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon, Pemohon bernama **SHIRLY**, lahir : Purwokerto, 10 Januari 1992;
- Bahwa kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Purwokerto Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/1992 dengan nama **SHIRLY**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama **SHIRLY** menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
- Bahwa alasan pemohon melakukan penambahan nama tersebut supaya nama Pemohon ada nama belakang nama ayahnya ;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dari **SHIRLY** menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang perubahan nama Pemohon dari nama **SHIRLY** menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. KUMAR LACHMANDAS WADHANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Jl. Paradise 2 Blok F2/12, RT. 002 RW. 012, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon, Pemohon bernama **SHIRLY**, lahir : Purwokerto, 10 Januari 1992;
- Bahwa kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Purwokerto Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/1992 dengan nama **SHIRLY**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama **SHIRLY** menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama tersebut supaya nama Pemohon ada nama belakang nama ayahnya dan sebetulnya pemohon ingin menambah namanya sejak dari dulu karena Pemohon masih sekolah di luar negeri maka Pemohon baru sempat nambah namanya sekarang.
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dari **SHIRLY** menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang perubahan nama Pemohon dari nama **SHIRLY** menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon penetapan; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yaitu supaya Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon dari nama Shirly menjadi Shirley Rajesh Udhwani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi PRAVESH RAJESH UDHWANI, dan KUMAR LACHMANDAS WADHANI, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Paradise 2 Blok F2/12, RT. 002 RW. 012, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon, Pemohon bernama **SHIRLY**, lahir : Purwokerto, 10 Januari 1992;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Purwokerto Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/1992 dengan nama **SHIRLY**;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon dari nama **SHIRLY** menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
- Bahwa benar alasan pemohon melakukan perubahan nama tersebut supaya nama Pemohon ada nama belakang nama ayahnya;
- Bahwa benar tidak ada orang yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dari **SHIRLY** menjadi **Shirley Rajesh Udhwani**;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari masalah hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-3 berupa Kartu Keluarga, telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2, yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 09/1992, tanggal 23 Februari 1992, ternyata Pemohon lahir di Purwokerto pada tanggal 10 Januari 1992 dan diberi nama Shirly, merupakan anak Perempuan, dari suami isteri: Rajis Udhwani dan Sonia;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tersebut bertujuan untuk tertib administrasi data kependudukan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran No. 09/1992, yang semula dengan nama Shirly dirubah menjadi Shirley Rajesh Udhwani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh: Hotnar Simarmata, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hj. Sukartini., S.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

| | |
|-------------------|---|
| 1. PNPB | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. <u>Materai</u> | <u>Rp. 20.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)